

SKRIPSI

**PEMILIHAN PENDAHULUAN UNTUK PENENTUAN CALON KEPALA
DAERAH DARI PARTAI POLITIK**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2016

i

**PEMILIHAN PENDAHULUAN UNTUK PENENTUAN CALON KEPALA
DAERAH DARI PARTAI POLITIK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN

RADIAN SALMAN, S.H., LL.M.

NIP. 197710192003121003

FARAH ALIYAH

NIM. 031211131048

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2016

ii

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada

Hari Selasa, 15 Maret 2016

Panitia Penguji Skripsi:

Ketua : Dri Utari Cristina Rachmawati, S.H., LL.M.

Anggota : 1. Radian Salman, S.H., LL.M.

2. Zandy Wulan Ayu W. P., S.H., LL.M.

3. M. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : FARAH ALIYAH

NIM : 031211131048

BIDANG MINAT : HUKUM PEMERINTAHAN

JUDUL SKRIPSI : PEMILIHAN PENDAHULUAN UNTUK PENENTUAN
CALON KEPALA DAERAH DARI PARTAI POLITIK

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak memiliki persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 22 Maret 2016

Yang membuat pernyataan,



Farah Aliyah

NIM. 031211131048

MOTTO

Katakanlah wahai Muhammad, “jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.”

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Imron:31)

Rasulullah shalallahu ,alaihi wasallam bersabda, “Berpegang teguhlah dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafa’ur Rosyidin yang mendapat petunjuk (dalam ilmu dan amal). Pegang teguhlah Sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian.” (HR. Abu Daud no. 4607)

Umar bin Al-Khaththab berkata, “Ilmu ada tiga: kitab (Al-Qur’an) yang berbicara, Sunnah (Nabi) yang terus berlaku, dan (ucapan) „saya tidak tahu“.” (I‘lamul Muwaqqi‘inkarya Ibnul Qayyim)

Perkataan Imam Asy-Syafi‘i: Apabila sunnah sudah jelas, maka jangan ditinggalkan walaupun sebagian atau kebanyakan, bahkan semua manusia meninggalkannya.

(Al-Minhaj Syarh Shohih Muslim bin Hajjaj, Imam Nawawi jilid 8, h. 297)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah subhanahu wata'ala atas segala berkah, rahmat, ridho, dan izinNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemilihan Pendahuluan untuk Penentuan Calon Kepala Daerah dari Partai Politik”**. Tak lupa shalawat serta salam Penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya memberi petunjuk bagi kehidupan kita.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka melengkapi tugas dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis sangat menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka perkenankanlah Penulis untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada nama-nama berikut, semoga Allah subhanahuwata'ala membalas kebaikan saudara sekalian.

1. Bapak Radian Salman, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan pikiran di tengah kesibukan Beliau untuk membimbing Penulis dan memberikan banyak ilmu, saran, serta arahan demi terselesaikannya skripsi ini dari awal hingga akhir.
2. Kedua orang tua Penulis, Mohamad Ikbal dan Hamidah Ali, yang selalu memotivasi dan memberikan perhatian serta doa kepada Penulis, yang sampai kapan pun Penulis tidak akan bisa membalas kebaikan mereka.

3. Ibu Dri Utari Cristina Rachmawati, S.H., LL.M, Ibu Zendy Wulan Ayu W. P., S.H., LL.M., dan Bapak M. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan kepada Penulis demi menyempurnakan skripsi ini.
4. Bang Afin, Bang Icad, dan Kak Ririn, yang merupakan kakak-kakak Penulis, serta kakak ipar penulis Kak Dyah, Kak Novi, dan Bang Ronggo, yang selalu memberi semangat, motivasi, dan doa kepada Penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Dr. Mas Rahmah S.H., M.H., LL.M. selaku dosen wali Penulis, terima kasih atas perwaliannya selama ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar FH UNAIR, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama ini, terutama dosen pada minat Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Kholidah dan Woro, sebagai sahabat-sahabat Penulis, yang selalu menemani, jalan bareng, makan bareng, rumpi bareng, dan mendengarkan curhatan Penulis, plus mereka merupakan teman sekos penulis yang lebih dari dua tahun tinggal bersama.
8. Rike, sebagai partner pemerintahan tersayang, yang selalu main bareng, kuliner bareng, KRS bareng, kuliah bareng, setiap hari bertemu, dan selalu mngantarkan Penulis jika Penulis ada keperluan.
9. Kakak kos tercinta, Kak En, Kak Rara, Kak Liv, dan Kak Iis, serta adek kos tercinta Adin, Aul, Ela, Nung, dan Iif, yang sudah seperti dulur

sendiri. Terima kasih atas ‘keramaian’nya setiap hari, yang justru membuat penulis betah tinggal di kos.

10. Ami Ayub Ali, selaku paman Penulis, yang telah membantu Penulis dalam mendapatkan sumber bahan skripsi.
11. Prima, Kiki, Rizqa, dan Sela teman-teman seperjuangan skripsi, yang saling memotivasi satu sama lain demi terselesaikannya skripsi ini.
12. Teman-teman BPH SKI FH UNAIR Periode 2014/2015 yang telah bersama dalam menjalankan kepengurusan SKI FH UNAIR Periode 2014/2015.
13. Bella, Cicit, Dewi, Dzaky, Fajar, Joni, Iswara, Memeh, Nadya, dan Nanda, selaku dulur KKN BBM 53 Torjunan-Robatal, Sampang, terima kasih atas canda tawa dan kekeluargaannya. Mereka tidak akan tergantikan.
14. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum UNAIR 2012 yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu namanya.
15. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat berharap dan merasa

senang hati menerima segala kritik dan saran guna penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Aamiin.

Surabaya, 22 Maret 2016

Penulis,

Farah Aliyah



ABSTRAK

Partai politik merupakan salah satu aktor utama demokrasi karena ia menjadi salah satu pintu masuk bagi pencalonan kepala daerah. Pencalonan kandidat kepala daerah dalam partai politik ini idealnya merupakan pencalonan yang dilakukan oleh seluruh anggota partai, karena UU No. 2 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa kedaulatan partai berada di tangan anggota. Namun kenyataan atau realita yang terjadi pada internal partai politik tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Partai politik memiliki hak sepenuhnya dalam mengatur mekanisme internal dalam pencalonan tanpa ada kontrol dari pemerintah bahwa apakah memang pencalonan yang dilakukan pada internal partai benar-benar dilakukan secara demokratis, dalam arti benar-benar melibatkan para anggota dalam pengambilan keputusan. Maka di sini muncul gagasan mengenai pemilihan pendahuluan pada internal partai politik sebagai wujud demokratisasi partai politik. Dengan adanya pemilihan pendahuluan, diharapkan partisipasi anggota benar-benar diikutsertakan dan keputusan pencalonan tidak hanya berada di tangan elit partai saja.

Kata Kunci : Demokrasi, Demokratisasi, Partai Politik, Pemilihan Pendahuluan, Pemilihan Kepala Daerah, Pencalonan Kepala Daerah.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Motto.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	x
Daftar Isi.....	xi
Daftar Peraturan Perundang-Undangan	xv
Daftar Putusan.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14

1.5 Metode Penelitian.....	15
1.5.1 Tipe Penelitian	15
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	15
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	16
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	19
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	20
BAB II : PENGATURAN PENCALONAN KEPALA DAERAH OLEH	
DAN DALAM PARTAI POLITIK	22
2.1 Pengaturan Pencalonan Kepala Daerah menurut Peraturan	
Perundang-Undangan	26
2.1.1 UUD NRI 1945	26
2.1.2 Undang-Undang di Bidang Partai Politik.....	31
2.1.3 Undang-Undang di Bidang Penyelenggara Pemilu	33
2.1.4 Undang-Undang di Bidang Pemerintahan Daerah	34
2.1.5 Undang-Undang di Bidang Pemilihan Gubernur, Bupati,	
dan Walikota	38

2.1.6 Peraturan KPU di Bidang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah	47
2.2 Pengaturan Pencalonan menurut AD/ART Partai.....	53
2.2.1 AD dan ART Partai Keadilan Sejahtera (PKS).....	54
2.2.2 AD dan ART Partai Amanat Nasional (PAN).....	63
2.2.3 AD dan ART Partai Demokrat	71
 BAB III : PEMILIHAN PENDAHULUAN PARTAI SEBAGAI BENTUK DEMOKRATISASI PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN CALON KEPALA DAERAH	
3.1 Demokrasi, Demokratisasi, dan Pemilihan Pendahuluan (<i>Preliminary Election</i>).....	81
3.2 Pemilihan Pendahuluan di Amerika.....	88
3.3 Penerapan Pemilihan Pendahuluan pada Partai Politik di Indonesia.....	99
3.3.1 Metode Nominasi	103
3.3.1.1 Kaukus	103
3.3.1.2 Konvensi.....	105
3.3.1.3 Forum Musyawarah Daerah	112

3.3.2 Metode Penyuaran	113
BAB IV : PENUTUP	120
4.1 Kesimpulan	120
4.2 Saran.....	122

DAFTAR BACAAN



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)


Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720)

Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057)

Kansas Statutes Annotated (K. S. A.) 2015

Konstitusi Meksiko 2007

Texas Election Code 2015



DAFTAR PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

